



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PENGUNAAN APLIKASI *INTERNAL CONTROL SELF ASSESMENT* (ICSA) DALAM MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI ATAS MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya target RPJMN 2015 – 2019, yaitu sebanyak 85% pemerintah daerah telah mencapai maturitas SPIP level 3 perlu dibuat suatu aplikasi penilaian maturitasSPIP secara mandiri;
- b. bahwa untuk penggunaan aplikasi ICSA di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.